

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin ketatnya persaingan dunia, dan perkembangan jaman yang semakin pesat, tentunya akan menimbulkan berbagai ancaman, gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap keutuhan wilayah Indonesia

Dimensi ancaman gangguan keamanan dari waktu ke waktu kian berkembang dengan beragam risiko dan dampaknya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat (*social exclusion*) telah melahirkan beragam bentuk ancaman gangguan keamanan terhadap berbagai obyek vital nasional (*obvitas*), seperti bandara, pelabuhan, tempat pengolahan, penyimpanan dan distribusi BBM, sistem suplai air, dan lain-lain. Ancaman gangguan keamanan terhadap objek vital pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap sistem perekonomian nasional, dan pada tingkatan tertentu juga berdampak terhadap stabilitas politik, sistem penyelenggaraan negara serta keamanan nasional.

Keputusan Presiden No: 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional memerintahkan kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menyusun pedoman sistem pengamanan objek vital nasional sebagai upaya pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri No: Pol: Skep 783/X/2005 yang menjelaskan bahwa objek vital adalah

kawasan, lokasi, bangunan, instalasi dan usaha yang bersifat strategis sebab gangguan terhadap objek vital nasional tersebut sangat berpengaruh terhadap hajat orang banyak dan kepentingan nasional.

Pasal 5 Keputusan Presiden No: 63 Tahun 2004 menjelaskan ciri-ciri obyek vital nasional sebagai berikut:

- a. Ancaman dangangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan.
- b. Ancaman dangangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional.
- c. Ancaman dangangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.

Keputusan Presiden No: 63 Tahun 2004 menerangkan juga bahwa konfigurasi standar pengamanan setiap obyek vital nasional harus memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan.

Pengaturan tentang pengamanan obyek vital nasional tersebut ditujukan untuk meminimalisir dan bahkan mencegah dampak gangguan dan ancaman terhadap objek vital nasional yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan, terganggunya pemerintahan, terancamnya keamanan dan pertahanan negara serta yang paling dihindari adalah rusaknya hasil pembangunan nasional.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) adalah institusi negara yang mempunyai tugas memelihara kamtibmas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri dituntut lebih profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya

yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencegah terjadinya ancaman keamanan yang meresahkan masyarakat yang tertuang dalam pasal 13 Undang-undang No: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Rasa tentram, aman, dan damai merupakan situasi yang diharapkan oleh seluruh element masyarakat.

Kesatuan Samapta Bhayangkara (SABHARA) adalah bagian dari struktur organisasi kepolisian yang mempunyai tugas yang lebih mengarah kepada Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kamtibmas melalui kegiatan penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan kepada masyarakat. Kesatuan Sabhara selalu senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Fungsi Sabhara merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang merupakan fungsi yang dipersiapkan untuk dapat melakukan beberapa tugas pokok Polri dalam mencegah dan mengantisipasi kejahatan. Yang menarik dari fungsi Sabhara yaitu fungsi Sabhara mengemban keseluruhan pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, Patroli, pembinaan pam swakarsa, SAR Terbatas, TPTKP, TIPIRING, pengendalian Massa (Dalmas), Negosiasi, Pengamanan terhadap proyek vital/ Obyek vital, pemberdayaan masyarakat dan satuan khusus satwa Polri.

Dalam pelaksanaannya operasionalnya, **fungsi Sabhara Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :**

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
2. Mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.
3. Melaksanakan tindakan Refresif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
5. Melakukan tindakan refresif terbatas (Tipiring dan pengakan Perda)
6. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri.
7. Melaksanakan SAR terbatas.

Sesuai dengan peran dan tugasnya unit sabhara merupakan garis terdepan Polri di kehidupan masyarakat dalam hal mencegah terjadinya kejahatan agar masyarakat dapat merasa aman dan tenang. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya dan terhindar dari gangguan kriminalitas.

Dalam Pasal 5 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan UU No. 2/2002 tersebut, Polri memiliki tugas dan kewenangan menjaga keamanan dalam negeri, termasuk menjaga

keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut diatas saya tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Pengamanan Objek Vital Oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur?
- b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur serta mengkaji tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum, yakni tentang pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara Polres Lampung Timur.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini di harapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang pelaksanaan pengamanan objek vital oleh Kesatuan Sabhara.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum

yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi (Hadari Nawawi 2001: 112). Adapun teori yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini adalah teori efektifitas. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Sebab itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara *output* atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Dalam konteks mencapai tujuan, maka efektivitas berarti *doing the right things* atau mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas menunjuk pada keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran organisasional, sehingga efektivitas digambarkan sebagai satu ukuran apakah manajer mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya. Keefektifan organisasional adalah tentang *doing everything you know to do and doing it well*.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan

dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Obyek Vital adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
- c. Kesatuan Samapta Bhayangkara (SABHARA) adalah bagian dari struktur organisasi kepolisian yang mempunyai tugas yang lebih mengarah kepada Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kamtibmas melalui kegiatan penjagaan, patroli, pengawalan serta pelayanan kepada masyarakat. Kesatuan Sabhara selalu senantiasa siap siaga untuk menghindari dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban.
- d. Pengamanan dalam Kamus Nesar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengamankan. Pengamanan juga dapat diartikan segala bentuk usaha atau upaya yang harus dijalankan yang ditujukan agar terhindar dari segala ancaman yang membahayakan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu di dalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.